



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Cibinong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firdaus Haryuda
Pangkat, NRP : Kopda / 532240
Jabatan : Ta Adminu Taud
Kesatuan : Setumau
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 3 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Alam Sentosa Blok N 12a Nomor 3 RT.09
RW.010, Cileungsi Bogor Jawa Barat, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-09/III/2019/HLM tanggal 13 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Sekretariat Umum Angkatan Udara selaku Papera Nomor Kep/I/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/74/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/179/K/PM II-08/AL/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor TAPTERA/179/PM. II-08/AL/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/179-K/PM II-08/AL/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - b) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Harian Anggota Kanposau Setumau atas nama Kopda Firdaus Haryuda NRP 532240 Ta Adminu Taud Setumau yang ditandatangani oleh Ps. Kataud (Käpten Adm Angga Baskoro NRP 538646) a.n. Kasetumau.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/II/2019/HLM tanggal 7 Februari 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat oleh penyidik Dan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1617/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1909/IX/2019 tanggal 17 September 2019, dan surat panggilan yang ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2035/IX/2019 tanggal 27 September 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setumau telah memberikan surat jawaban dari Kasetumau Nomor R/98-13/09/12/Setumau tanggal 19 September 2019 dan Nomor R/103-13/09/12/Setumau tanggal 2 Oktober 2019 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Firdaus Haryuda, Kopda NRP 532240 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/74/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tujuh Februari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya sejak tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Setumau atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Firdaus Haryuda (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU yang masih berstatus dinas aktif di Setumau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 532240 Jabatan Ta Adminu Taud Setumau.

b. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

d. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Kasetumau memerintahkan kepada seluruh anggota Setumau untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Kesatuan Satprov Denma Mabasau telah melaporkan Terdakwa ke Satpomau sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/II/2019/HLM tanggal 7 Februari

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 atau selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Anton Budi Mulyana dan Saksi atas nama Serka Agus Rudi Hadi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Anton Budi Mulyana
Pangkat, NRP	: Kapten Adm / 516631
Jabatan	: Kaurmin Taud Setumau
Kesatuan	: Setumau
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 26 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Aswotomo Nomor 856 RT.003 RW.003 Komplek Dirgantara III Kelurahan Halim Perdanakusuma Kecamatan Makassar Jakarta Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini kondisi kesehatan Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan kasus/perkara tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2107 di kantor Setumau, pada saat Saksi mulai berdinan sebagai Kaurmin Taud Setumau, dalam rangka pengenalan biasa yang terbatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan sekarang (pada saat dilakukan pemeriksaan) yang bersangkutan belum ditemukan/kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan data Absensi Personil Kanposau Setumau terhitung mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan sekarang (pada saat dilakukan pemeriksaan) selalu tanpa keterangan (TK) dan pada saat apel pagi maupun apel siang selalu tidak ada.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan apa saja selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan (Setumau).

8. Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana (desersi) tidak masuk dinas secara berturut-turut.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi langkah atau upaya yang telah dilakukan oleh Kesatuan (Setumau) adalah Kasetumau memerintahkan secara lisan kepada Saksi dan seluruh anggota Setumau untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Firdaus Haryuda ke rumahnya dengan alamat Perum Gria Alam Sentosa Blökö N12a No.3 RT.09 RW.010 Cileungsi, Bogor Jawa Barat dan ke alamat orang tuanya yang beralamatkan di daerah Jln. H. Taiman Raya RT.002 RW.009 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur akan tetapi sampai dengan sekarang belum tertangkap/tidak ditemukan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga satu dan Negara dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi/perang.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris dinas/senjata api Terdakwa hanya membawa KTA (Kartu tanda Prajurit) saja.

13. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta dapat merusak atau mencemarkan citra TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.

14. Bahwa selama dalam memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau bahkan dipengaruhi oleh penyidik/orang lain.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di atas adalah benar adanya dan Saksi bersedia angkat sumpah untuk kebenaran semua keterangan tersebut di atas.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Rudi Hadi
Pangkat, NIP : Serka / 522217
Jabatan : Ba Adminu Kakanposmilau
Kesatuan : Setumau
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 29 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Cakrawala II Blok E1
RT.004 RW.015, Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Jatisampurna Bekasi Jawa
Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini kondisi kesehatan Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan kasus/perkara tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 (tanggal dan bulan Saksi tidak ingat) pada saat Terdakwa mulai berdinis di Setumau dalam rangka pengenalan biasa yang terbatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan sekarang (pada saat dilakukan pemeriksaan) yang bersangkutan belum ditemukan/kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan data Absensi Personil Kanposau Setumau terhitung mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan sekarang (pada saat dilakukan pemeriksaan) selalu tanpa keterangan (TK) dan pada saat apel pagi maupun apel siang selalu tidak ada.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan apa saja selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan (Setumau).
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi Saksi tidak mendengar yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang lain.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana (desersi) tidak masuk dinas secara berturut-turut.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi langkah atau upaya yang telah dilakukan oleh Kesatuan (Setumau) adalah Kasetumau memerintahkan secara lisan kepada Saksi dan seluruh anggota Setumau, untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ke rumahnya dengan alamat Perum Gria Alam Sentosa Blök N12a No. 3 RT.09 RW.010 Cileungsi, Bogor Jawa Barat dan ke alamat orang tuanya yang beralamatkan Jln. H. Taiman Raya RT.002 RW.009 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur akan tetapi sampai dengan sekarang belum tertangkap/tidak ditemukan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga satu dan Negara dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi/perang.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris dinas/senjata api Terdakwa hanya membawa KTA (Kartu tanda Prajurit) saja.

13. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta dapat merusak atau mencemarkan citra TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.

14. Bahwa selama dalam memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau bahkan dipengaruhi oleh penyidik/orang lain.

15. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di atas adalah benar adanya dan Saksi bersedia angkat sumpah untuk kebenaran semua keterangan tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Firdaus Haryuda, Kopda NRP 532240 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kasetumau Nomor R/103-13/09/12/Setumau tanggal 2 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Harian Anggota Kanposau Setumau atas nama Kopda Firdaus Haryuda NRP 532240 Ta Adminu Taud Setumau yang ditandatangani oleh Ps. Kataud (Käpten Adm Angga Baskoro NRP 538646) a.n. Kasetumau.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Harian Anggota Kanposau Setumau atas nama Kopda Firdaus Haryuda NRP 532240 Ta Adminu Taud Setumau yang ditandatangani oleh Ps. Kataud (Käpten Adm Angga Baskoro NRP 538646) a.n. Kasetumau Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpomau berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/II/2019/HLM tanggal 7 Februari 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pendapat Oditur Militer dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berstatus dinas aktif di Setumau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 532240 Jabatan Ta Adminu Taud Setumau.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Kasetumau memerintahkan kepada seluruh anggota Setumau untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2019 Kesatuan Satprov Denma Mabesau telah melaporkan Terdakwa ke Satpomau sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/II/2019/HLM tanggal 7 Februari 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 atau selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer,
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin,
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berstatus dinas aktif di Setumau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 532240 Jabatan Ta Adminu Taud Setumau.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Kepala Sekretariat Umum Angkatan Udara selaku Papera Nomor Kep/I/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 dalam perkara ini adalah Firdaus Haryuda, Kopda NRP

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532240 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Firdaus Haryuda, Kopda NRP 532240.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/II/2019/HLM tanggal 7 Februari 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpomau karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Desember 2018 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpomau tanggal 7 Februari 2019 yaitu selama 53 (lima puluh tiga hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Harian Anggota Kanposau Setumau atas nama Kopda Firdaus Haryuda NRP 532240 Ta Adminu Taud Setumau yang ditandatangani oleh Ps. Kataud (Kapten Adm Angga Baskoro NRP 538646) a.n. Kasetumau.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya, yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Firdaus Haryuda, Kopda NRP 532240 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Harian Anggota Kanposau Setumau atas nama Kopda Firdaus Haryuda NRP 532240 Ta Adminu Taud Setumau yang ditandatangani oleh Ps. Kataud (Kapten Adm Angga Baskoro NRP 538646) a.n. Kasetumau.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 dan Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820016820371, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Ttd
Silveria Supanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Ttd
Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd
Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai deng;
Panitera Pengg

Febi Desry, S.H
Lettu Chk NRP 21990042230277

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 179/K/PM II-08/AU/VIII/2019